

Pembagian Warisan oleh Pewaris Sebatang Kara Menurut Hukum Perdata

Nila Wakhidatur Rohmah^{1*}, Radhityas Kharisma Nuryasinta²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia.

¹nilawakhidatur@gmail.com, ²radhityassinta@umm.ac.id,

*Correspondence

Submitted: January 21st, 2025 | Accepted: April 10th, 2025 | Published: May 07th, 2025

Abstract

Inheritance is the transfer of ownership of property by one person to another. Inheritance occurs due to someone's death. In inheritance there must be three elements, including the existence of an heir who has died, the existence of assets to be distributed, and the existence of heirs who receive the inheritance. In Indonesia, there are three laws that regulate inheritance, namely Islamic law, customary law, and western law or the Civil Code. One of the laws that regulates inheritance in this research is the Civil Code or Western law. Inheritance according to Western law has for groups who will receive inheritance. Apart from that, there is the term legitime portie, namely the absolute share that will be obtained by the heirs. However, you need to know that not everyone has children, or there are even people who are alone. A lonely person is a person who does not have close family or heirs who will pass on his property. This research aims to find out what the procedure is for dividing inherited assets if a person is alone. Apart from that, to review regulations related to inheritance arrangements for people who are alone. The research was carried out using normative juridical methods through literature study with secondary data. Secondary data will be presented descriptively to show information. The results of this research are that if there are no legal heirs according to the law or according to the will, the inheritance belonging to a single person will later become abandoned property which will be managed by the Inheritance Property Office. After three years, the inherited assets will become state property.

Keywords: Inheritance Property Office; inheritance; lonely person; civil law

Intisari

Pewarisan merupakan pengalihan kepemilikan harta oleh seorang kepada orang lain. Pewarisan terjadi karena meninggalnya seseorang. Pada pewarisan harus terdapat tiga unsur diantaranya adanya pewaris yang telah meninggal, adanya harta yang akan dibagikan, serta ada ahli waris yang menerima warisan. Di Indonesia, terdapat tiga hukum yang mengatur mengenai pewarisan yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat atau KUHPerduta. Salah satu hukum yang mengatur mengenai pewarisan dalam penelitian ini adalah KUHPerduta atau hukum Barat. Pewarisan menurut hukum Barat memiliki empat golongan yang akan menerima warisan. Selain itu terdapat istilah *legitime portie* yaitu bagian mutlak yang akan diperoleh bagi ahli waris. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua orang memiliki keturunan, atau bahkan terdapat orang yang sebatang kara. Orang sebatang kara adalah orang yang tidak memiliki keluarga dekat atau ahli waris yang akan meneruskan hartanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembagian harta peninggalan apabila seorang adalah sebatang kara. Selain itu guna mengkaji regulasi terkait pengaturan warisan terhadap orang yang sebatang kara. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui studi pustaka dengan data sekunder. Data sekunder akan dipaparkan secara deskriptif guna menunjukkan informasi. Hasil dari penelitian ini adalah apabila tidak terdapat ahli waris yang sah menurut undang-undang maupun menurut wasiat, harta peninggalan milik orang sebatang kara nantinya menjadi harta terbenakalai yang akan diurus oleh Balai Harta Peninggalan. Setelah waktu tiga tahun, harta peninggalan akan menjadi milik negara.

Kata Kunci : Balai Harta Peninggalan; Pewarisan; Orang sebatang kara; hukum perdata

A. Pendahuluan

Atas dasar mencapai kepastian hukum dalam kehidupan berkelompok, aturan hukum diciptakan dengan maksud untuk menjamin keadilan dan memberikan sanksi yang jelas kepada mereka yang melanggarnya, sehingga masyarakat cenderung untuk mematuhi. Dalam konteks ini, sistem hukum memiliki karakteristik tertentu, di mana komponennya satu sama lain saling terkait dan terikat untuk menciptakan struktur yang teratur dan terpadu. Di Indonesia, sistem hukum masih mencerminkan keragaman dalam hal warisan, dengan tiga jenis hukum waris yang masih diterapkan dan diimplementasikan oleh masyarakat, yakni hukum waris adat, hukum waris Barat, hukum waris Islam. Pewarisan merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang mengatur transfer kekayaan dan hak-hak individu dari seorang individu yang meninggal kepada pihak lain. Konsep ini tidak hanya relevan secara sosial dan ekonomi, melainkan mempunyai implikasi yang mendalam dalam konteks hukum perdata, khususnya Indonesia.

Kata “waris” berasal dari bahasa Arab “*al-miras*”, yang berarti “harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya”. Dalam arti bahasa Indonesia, kata “waris” adalah memindahkan barang dari satu orang ke orang lain atau dari sekelompok orang ke kelompok lain. Warisan mengacu pada harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah mereka meninggal. Sedangkan pewaris adalah individu yang telah meninggal dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Pewarisan adalah proses krusial dalam hukum perdata yang mengatur pengalihan harta seseorang setelah wafat, menjadi bagian tak terpisahkan dari regulasi hak dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Hukum waris adalah sistem aturan yang mengatur bagaimana harta dan peninggalan kekayaan seseorang yang telah meninggal akan dialihkan serta implikasinya bagi penerima yang disebut sebagai ahli waris.¹

Pewarisan adalah peristiwa memindahkan hak serta kewajiban dari sang pewaris kepada para ahli waris, dan juga terdapat pewarisan yang terjadi melalui adanya wasiat, terjadi karena pewaris memiliki opini bahwa kekayaan yang telah didapat merupakan hasil kerja keras di masa hidup, sehingga diperlukan ada orang yang menerima hasil kerjanya.² Waris menurut KUHPerdata merupakan hukum waris berupa beberapa ketentuan hukum yang mengatur konsekuensi hukum umumnya di bidang hukum harta benda yang diakibatkan matinya individu yaitu pemindahan harta peninggalan orang telah mati beserta dampak pengasingan untuk yang menerimanya, karena keduanya memiliki hubungan atau karena adanya pihak ketiga.³

¹ Ahmad Sabri dan UIN Imam Bonjol, “Kepemimpinan Ketua Yayasan Shine Al-Falah pada Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau dalam Pendidikan Kaum Dhuafa Kota Padang” 4, No. 1 (2020): 1–16.

² Lucy Pradita dan Satriya Putra, “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung,” *Jurnal Repertorium* 3 (2015): 133–42.

³ Muh. Idris, “Implementasi Hukum Waris dan Pengajarannya pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana,” *Jurnal Al-'Adl* 8, no. 1 (2015): 20–36.

Harta warisan ini akan menjadi fokus perhatian dan menjadi subjek perselisihan di antara ahli waris. Jika tidak ada penyelesaian atau pembagian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan waris atau melalui musyawarah, maka hal tersebut dapat mengakibatkan berbagai penyimpangan. Misalnya, *pertama* terdapat pihak yang dengan sengaja menguasai harta berdasarkan kekuasaan atau pengawasan atasnya selama pewaris masih hidup. *Kedua*, pihak yang langsung mengambil alih harta warisan pada saat pewaris meninggal dunia. *Ketiga*, pihak yang dengan sengaja menjual harta warisan tanpa memberitahu ahli waris lainnya atau menjual warisan sebelum dilakukan pembagian warisan sesuai dengan keinginannya sendiri. Serta *keempat*, berbagai tindakan lainnya yang dilakukan oleh para ahli waris.⁴

Hukum perdata, sebagai bidang hukum yang mengatur hubungan antar individu, menjadi pondasi penting dalam pengaturan pembagian warisan di Indonesia. Dalam konteks kerangka hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, hukum perdata memainkan peran kunci sebagai alat utama dalam mengatur proses klasifikasi harta peninggalan di antara para ahli waris. Proses pembagian warisan merupakan proses yang rumit dan sensitif karena melibatkan berbagai aspek hukum, budaya, dan sosial yang beragam. Di Indonesia, sistem hukum perdata memberikan struktur yang jelas dan terorganisir untuk mengatur proses pembagian warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam proses pewarisan memiliki tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya orang yang mewarisi, adanya ahli waris atau penerima warisan, dan harta yang diwariskan. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan apabila unsur pewarisan tersebut tidak terpenuhi, misalnya pada kasus pewaris sebatang kara.

Pewaris yang sebatang kara merupakan fenomena menarik dan kompleks dalam ranah hukum waris di berbagai sistem hukum. Istilah sebatang kara mengacu pada situasi di mana seseorang tidak memiliki ahli waris yang masih hidup untuk menerima harta waris setelah kematiannya. Keadaan ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Dalam praktiknya, keberadaan sebatang kara menimbulkan serangkaian pertanyaan hukum yang kompleks, termasuk bagaimana harta warisan akan dipindahkan, siapa yang memiliki hak atas warisan tersebut, dan bagaimana proses pewarisan akan dilakukan. Di samping itu, muncul pula masalah etnis dan sosial, karena situasi yang unik dapat mengakibatkan individu yang rentan secara sosial dan finansial dibiarkan sendirian.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui klasifikasi warisan oleh pewaris yang sebatang kara. Dalam hal ini, hukum perdata menetapkan kerangka yang terperinci mengenai pembagian warisan, hak-hak waris, dan prosedur hukum yang harus dijalani dalam pelaksanaan pewarisan.

⁴Andi Herawati, "Urgensi Penyelesaian Pelaksanaan Warisan," *Asb-Shababab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 183–91.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari pewarisan oleh orang sebatang kara yang akan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* karena menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan terhadap tulisan atau temuan terdahulu yang telah dilakukan penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan literatur terkait sebagai sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari jurnal ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis perundang-undangan serta literatur guna sumber rujukan. Selanjutnya data akan diolah menggunakan analisis kualitatif secara deskriptif.⁶

C. Pembagian Warisan

Pembagian warisan mengacu pada proses penentuan pewarisan harta milik seseorang kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum perdata mengatur berbagai hal terkait dengan proses ini, termasuk orang yang berhak menerima warisan, cara pembagian harta benda yang ditinggalkan, serta prosedur hukum yang harus diikuti. Pada dasarnya pembagian warisan merupakan penerapan prinsip-prinsip keadilan dari kepastian hukum. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul terkait dengan pewarisan, serta menjamin bahwa hak-hak ahli waris akan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang ada.

Pembagian warisan di Indonesia salah satunya menganut pada hukum perdata yaitu dilakukan dengan berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pewarisan diatur dalam Buku kedua Bab kedua belas dan ketiga belas pada Pasal 830 hingga Pasal 970. Dalam pasal tersebut diatur mengenai siapa yang berhak mewaris, prosedur pewarisan, hak dan kewajiban ahli waris, serta penjelasan wasiat. Pembagian warisan terjadi akibat adanya kematian. Adapun terdapat tiga unsur pembagian warisan yang meliputi: a) *Pertama*, adanya pewaris yaitu individu yang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan; b) *Kedua*, adanya harta warisan, atau kekayaan yang diwariskan oleh orang tua untuk dibagikan; dan c) *Ketiga*, adanya ahli waris yaitu individu yang memiliki hak mendapatkan kekayaan yang disisakan oleh pewaris. Dalam Pasal 833 KUHPerdata dijelaskan jika ahli waris secara hukum memiliki hak milik atas segala harta, hak, dan hutang milik pewaris.

Menurut hukum perdata terdapat dua cara guna memperoleh warisan sesuai porsinya, yaitu melalui pewarisan *ab intestato* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *ab intestato* adalah konsep penting dalam hukum perdata yang

⁵ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 5.

⁶ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

mengatur pembagian harta benda seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan instruksi tertulis seperti wasiat atau ketentuan hukum lain yang mengatur pewarisan. Istilah “*ab intestato*” berasal dari bahasa Latin yang artinya “tanpa wasiat”. Dalam konteks hukum perdata, pewarisan *ab intestato* menjadi relevan ketika seseorang meninggal dunia tanpa adanya petunjuk tertulis mengenai bagaimana harta benda yang ditinggalkan harus dibagi. Situasi ini memerlukan penerapan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk menentukan siapa yang memiliki hak menerima warisan, serta bagaimana cara pembagian harta benda tersebut harus dilakukan.

Di Indonesia, pewarisan *ab intestato* berarti pewarisan secara umum apabila tidak ada wasiat yang sah atau kesepakatan lain yang mengatur hal tersebut. Pewarisan *ab intestato* merupakan pewarisan yang diperoleh berdasarkan undang-undang, sehingga dalam pewarisan *ab intestato* pihak yang memiliki hak menerima warisan adalah keluarga pewaris. Ahli waris dalam *ab intestato* dapat mewaris karena kedudukannya sendiri dan berdasarkan penggantian tempat atau karena kematian, artinya ahli waris yang digantikan harus telah meninggal dunia sebelum si pewaris. Adapun pihak yang dapat mewakilkan tempat adalah keturunan sah serta memenuhi syarat umum mendapatkan warisan.

Asas pewarisan dalam *ab intestato* terdiri dari lima asas. Asas pertama adalah mewaris karena memiliki hubungan darah dengan pewaris; Asas kedua adalah individual, yang berarti setiap individu atau setiap kepala memiliki hak untuk mendapatkan warisan; Asas ketiga adalah persamaan, yaitu masing-masing dari ahli waris mendapatkan bagian warisan yang sama; Asas keempat adalah mewaris berdasarkan penggantian tempat yang berarti anak ahli waris dapat menggantikan orang tuanya apabila orang tua tersebut telah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia. Asas kelima adalah pancang demi pancang yaitu menggantikan tempat karena ahli waris yang seharusnya telah meninggal.

Dalam KUHPerdata, terdapat empat golongan yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan yang terdiri dari: a) Golongan Pertama yang terdiri dari anak/keturunannya dan suami/istri yang hidup terlama; b) Golongan Kedua yang terdiri dari saudara kandung dan orang tua; c) Golongan Ketiga yang terdiri dari kakek/nenek dari garis bapak ataupun garis ibu; dan d) Golongan Keempat yang terdiri dari paman/bibi dan keturunannya. Adapun cara pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan undang-undang harus diberikan kepada golongan pertama terlebih dahulu. Jika golongan pertama tidak ada, maka dapat diberikan kepada golongan kedua. Begitupun seterusnya apabila golongan kedua tidak ada, dapat diberikan kepada golongan ketiga.

Besaran warisan dibagi antara laki-laki dan perempuan sama. Menurut Pasal 913 KUHPerdata *legitime portie* adalah bagian dari harta warisan yang harus diserahkan kepada ahli waris garis keturunan langsung berdasarkan ketentuan hukum. Pewaris tidak boleh menentukan sesuatu, baik sebagai wasiat maupun sebagai pemberian kepada yang masih hidup, artinya, pewaris diperbolehkan untuk membuat surat wasiat atau memberi hibah kepada orang lain, akan tetapi dalam jumlah yang tidak melebihi hak mutlak yang akan diterima oleh ahli waris.

Pada Pasal 914 KUHPerdota dijelaskan berkaitan dengan *legitime portie* atau bagian mutlak. Ketika individu yang wafat hanya meninggalkan satu anak maka bagian warisannya adalah setengah ($1/2$). Apabila seseorang yang meninggal tersebut meninggalkan dua anak maka bagian warisannya adalah dua per tiga ($2/3$). Apabila meninggalkan tiga orang anak atau lebih maka bagian warisannya adalah tiga per empat ($3/4$).⁷ Bagian mutlak inilah yang nantinya akan diterima oleh ahli waris.

Dalam pasal 1066 KUHPerdota dinyatakan bahwa orang yang memiliki hak sebagian harta warisan tidak dapat dipaksa menelantarkan harta peninggalan untuk tidak dibagikan kepada ahli waris. Untuk pembagiannya sendiri bisa dituntut segera dibagikan meskipun terdapat perjanjian yang tidak memperbolehkan. Perjanjian yang bisa dilakukan hanya saat waktu tertentu adalah perjanjian penangguhan. Selain itu, perjanjian penangguhan yang berlaku hanya selama lima tahun dan berlanjut bila diperbarui atas persetujuan para pihak.⁸ Hak untuk menuntut terbatas terhadap orang yang menguasai sebuah benda yang akan diwariskan untuk dimiliki sendiri.

Pewarisan testamentair adalah konsep dasar dalam hukum perdata yang mengatur pembagian harta benda seseorang setelah meninggal dunia berdasarkan wasiat atau instruksi tertulis yang sah yang ditinggalkan oleh *almarhum* atau *almarhumah*. Istilah "*testamentair*" berasal dari bahasa Belanda yang berarti "wasiat". Dalam konteks hukum perdata, pewarisan testamentair menjadi relevan ketika seseorang secara tertulis menyatakan keinginannya mengenai pembagian harta benda setelah kematiannya. Wasiat ini dapat mencakup berbagai hal, termasuk penunjukan ahli waris, pembagian harta benda, dan pengaturan terkait pengelolaan atau penyelesaian atas benda tertentu. Dalam KUHPerdota, testamentair telah ditetapkan syarat-syarat sahnya sebuah wasiat, prosedur pembuatannya, serta ketentuan yang mengatur pelaksanaannya. Pewarisan *testamentair* memberikan kebebasan kepada seseorang untuk secara spesifik menentukan bagaimana harta benda yang dimilikinya akan diwariskan usai wafat. Hal ini memungkinkan pengakomodasian berbagai preferensi personal dan keluarga yang mungkin tidak sepenuhnya tertutupi dalam pewarisan *ab intestato* atau peraturan warisan lainnya dalam hukum.

Pewarisan testamentair merupakan pewarisan yang menunjuk ahli waris berdasarkan isi dari surat wasiat. Pada hal tersebut, pernyataan seseorang tentang tujuannya setelah meninggal dunia di masa depan, yang dapat diubah atau dibatalkan oleh pembuatnya selama ia masih hidup, menurut KUHPerdota Pasal 992. Ahli waris berdasarkan surat wasiat dinyatakan dalam dua cara yang tidak sama. *Pertama* yaitu dengan cara *erfstelling* adalah satu atau lebih orang yang ditunjuk oleh pewaris guna menerima sebagian atau semua harta warisan. Individu yang ditunjuk diartikan *testamentair erfgenaam*. *Kedua* yaitu dengan

⁷ Anak Hadi Kurniawan Ade Darmawan Basti, "Analisis terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* Volume 2 N (2020): 258.

⁸ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

cara *legaat* atau hibah wasiat yang merupakan hak khusus yang diberikan Pewaris kepada seseorang melalui surat wasiat. Penerima *legaat* atau hibah wasiat adalah *legataris*. Akan tetapi *legaat* bisa dijalankan ketika pewaris sudah meninggal dunia.⁹ Pembatalan pada wasiat dilakukan melalui wasiat baru atau melalui notaris. Syarat membuat wasiat adalah orang yang telah berusia 18 tahun atau sudah menikah meskipun belum mencapai usia 18 tahun. Selain itu, dalam surat wasiat memiliki ketentuan yang mengacu pada KUHPerdara terkait isi surat, bentuk surat, ketentuan pembuatan serta hal yang mengatur saat menjalankan wasiat.¹⁰

Jika dilihat dari bentuknya, terdapat tiga jenis testamentair dalam pembagian harta peninggalan yang meliputi : a) Pertama, *openbaar testament* yang merupakan *testament* yang dibuat di depan notaris serta menyatakan kehendak sebelum orang itu meninggal; b) Kedua, *olographis testament* merupakan testamentair yang ditulis langsung menggunakan tangan orang yang meninggalkan harta; dan c) Ketiga, testamentair rahasia yaitu dibuat langsung oleh orang yang pergi harta tetapi tidak perlu ditulis menggunakan tangan.¹¹ Apabila terdapat ahli waris yang menolak bagian warisan maka penolakan berlaku mulai ketika pewaris meninggal dunia dan Pasal 1047 berlaku. Ahli waris yang menentang pembagian harta artinya menolak seluruh harta pembagian ketika dibagikan.

Ahli waris harus mencukupi syarat sebagai ahli waris agar dapat menjadi ahli waris yang sah. Adapun syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai ahli waris yang sah meliputi: *Pertama*, pewaris sudah meninggal dunia. *Kedua*, ahli waris ada pada saat pewaris meninggal. *Ketiga*, ahli waris harus cakap dan memiliki hak untuk memperoleh warisan. Hal ini berarti ahli waris tidak menolak atau tidak berusaha menghalangi pembagian warisan.¹² Hal ini selaras terhadap Pasal 838 KUHPerdara yang menyatakan bahwa beberapa kategori tidak diperbolehkan menjadi ahli waris apabila : (1) ahli waris dihukum bersalah dengan membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris; (2) ahli waris mengajukan ujaran bohong terhadap pewaris kemudian ahli waris dijatuhi putusan oleh hakim; (3) ahli waris yang melakukan tindakan fisik dengan tujuan agar pewaris mencabut surat wasiat; dan (4) ahli waris yang telah merusak atau memalsukan dokumen wasiat pewaris. Oleh karenanya ahli waris yang termasuk dalam empat kriteria di atas tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris dan tidak memiliki hak untuk

⁹ Habib Adjie, "Pengalihan Hak Atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 296-306.

¹⁰ Ammar Shahdeepa Wibowo dan Lauditta Humaira, "Perbandingan Kedudukan Surat Wasiat dalam Hukum Kewarisan KUHPerdara Indonesia dan Hukum Kewarisan Singapura (Studi Kasus: Putusan No. 43/Pdt. G/2020/PN Mdn, Putusan No. 194/Pdt. G/2022/PN Amb, dan Putusan UWF v UWH [2020] SGHCF 22)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 4.

¹¹ Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gede Dwi Arini, "Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 148-52, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.

¹² Vinna Lusiana, "Hukum Kewarisan di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," *Jurnal Alwazikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 291-306.

mendapatkan warisan. Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan oleh Pasal 838 KUHPerdara tersebut, maka keturunan dari ahli waris yang tidak patut atau tidak memiliki kemampuan untuk mendapat warisan ikut serta tidak memiliki hak untuk mendapat warisan. Dikarenakan perbuatan orang tua atau ahli waris yang tidak patut tersebut, mengakibatkan anak-anaknya terhalang warisan.

Hak ahli waris menurut KUHPerdara adalah hak *saisne*, hak dimana seluruh ahli waris demi hukum memperoleh hak milik yang meliputi benda, hak, piutang serta hutang pewaris. Kedua hak *hereditas petition*, yaitu hak guna menuntut barang bagian dari harta waris pada penguasaan orang lain jika waris telah kadaluarsa 30 (tiga puluh) tahun. Ketiga hak untuk mengajukan permohonan pemecahan warisan. Keempat hak untuk menolak warisan yang dibuat secara tegas di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Penolakan tidak boleh hanya menolak hutang tetapi harus menolak harta. Kelima penerimaan warisan berakibat hilangnya hak untuk menolak mendapat warisan. Terakhir tidak ada penggantian tempat dalam penolakan warisan, sehingga apabila ada yang menolak maka derajat bawahnya tidak dapat menjadi pengganti penerima warisan.

Dalam konteks hukum perdata, harta warisan memiliki peran utama dalam proses pembagian harta benda setelah seseorang meninggal dunia. Harta warisan mencakup semua jenis kekayaan yang ditinggalkan oleh *almarhum* atau *almarhumah*, seperti tanah, bangunan, uang tunai, surat-surat berharga, dan barang berharga lainnya. Regulasi mengenai harta warisan merupakan bagian integral dari sistem hukum perdata yang mengatur hak, kewajiban, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan harta benda tersebut. Prinsip-prinsip yang mengatur harta warisan umumnya mencakup aspek-aspek seperti penentuan, pengelolaan, pembagian, dan perlindungan terhadap harta warisan tersebut. Dalam praktiknya, aturan mengenai harta warisan dapat bervariasi tergantung menurut peraturan yang berlaku di setiap negara. Contohnya, di Indonesia harta warisan diatur dalam KUHPerdara yang menetapkan hak dan kewajiban para ahli waris harta benda peninggalan. Pentingnya hukum perdata dalam mengatur harta warisan terletak pada penyediaan kejelasan dan keamanan hukum untuk seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembagian warisan. Dengan menerapkan hukum yang adil dan proporsional, diharapkan harta warisan dapat dibagi secara tepat sesuai dengan keinginan dan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara, selanjutnya objek yang termasuk dalam hukum waris antara lain barang berwujud, tagihan, penerimaan atau pendapatan yang dapat diterima atau diteruskan kepada ahli waris.

D. Pembagian Warisan Sebatang Kara

Orang sebatang kara adalah individu yang hidup tanpa memiliki hubungan keluarga yang masih hidup atau hubungan keluarga telah terputus. Istilah “sebatang kara” berasal dari bahasa Jawa yang artinya “sendiri” atau “tunggal”. Dalam aspek sosial dan hukum, orang sebatang kara sering menghadapi tantangan yang cukup memiliki perhatian pada kehidupannya. Mereka tidak memiliki keluarga inti seperti orang tua, saudara kandung, atau pasangan hidup yang masih hidup untuk memberikan dukungan sosial dan emosional. Keadaan ini dapat

berdampak besar terhadap kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Pengaturan hukum mengenai orang sebatang kara berbeda-beda. Di Indonesia, hukum perdata mengakui hak-hak dan kewajiban khusus bagi orang sebatang kara termasuk dalam hal pewarisan, perwalian, dan perlindungan hukum lainnya.

Dalam hukum perdata, pewarisan sebatang kara seringkali menjadi fokus utama karena mereka sering kali tidak memiliki kerabat langsung atau keluarga dekat yang dapat menerima warisan. Kondisi ini menuntut penerapan aturan hukum yang adil dan sesuai proporsi untuk menjaga hak-hak mereka dalam pewarisan serta mengatur pengelolaan harta benda yang mereka tinggalkan. Harta menjadi topik penting pada kehidupan terlebih untuk mencukupi kebutuhan manusia.¹³

Menurut Pasal 849 KUHPerdata ahli waris yang berhak adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut hukum tidak. Selain itu cucu saudara kandung, apabila pewaris tidak memiliki ahli waris lain, cucu dari pihak saudara kandungnya dapat menjadi ahli waris. Hal ini berlaku jika saudara kandung pewaris dan ayah cucu tersebut telah meninggal sebelum pewaris. Yang menjadi pokok permasalahan adalah ketika sang pewaris benar-benar seorang diri. Artinya pewaris tersebut hidup sebatang kara. Selain itu pewaris tidak meninggalkan wasiat.

Dalam KUHPerdata, harta pewaris yang tidak diurus kemungkinan akan dikuasai oleh negara dan jatuh ke tangan negara. Keadaan ini menjadikan harta peninggalan pewaris menjadi harta peninggalan yang tak terurus (*onbeheerde nalatenschap*).¹⁴ Hal ini ditunjukkan oleh Pasal 832 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila keluarga sedarah atau yang hidup paling lama di antara suami atau istri tidak ada, maka seluruh harta peninggalan orang yang meninggal akan menjadi hak negara, selain itu negara wajib melunasi seluruh hutangnya, dengan dicukupkan sesuai harta peninggalan tersebut.

Peninggalan yang jatuh ke tangan negara merupakan situasi yang diatur secara tegas dalam hukum perdata, yang mengatur nasib harta benda seseorang setelah meninggal dunia. Hukum Perdata mengenali hak seseorang untuk mengatur distribusi harta peninggalan melalui wasiat atau dalam keadaan wasiat, melalui aturan hukum waris yang berlaku. Namun, terdapat kondisi khusus di mana harta peninggalan dapat dinyatakan sebagai milik negara. Salah satu kondisi tersebut ketika tidak ada ahli waris yang sah yang dapat diidentifikasi atau ketika ahli waris yang sah tidak memenuhi syarat atau tidak menerima warisan tersebut. Dalam konteks ini, negara dapat turut campur untuk memastikan bahwa harta tersebut tidak dibiarkan tanpa kepemilikan yang sah, sehingga dapat diatur ulang untuk kepentingan umum atau demi mencegah kekosongan hukum.

¹³ Andre Indrasukma, "(THE MANAGEMENT OF HIGH HERITAGE ASSETS IN MINANGKABAU: Case Study in Kubang Putih, Banuhampu District, Agam Regency, West Sumatra)," *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 99–111, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108>.

¹⁴ Oemar Moechthar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgerlijk Wetboek*," *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 280, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4851>.

Penetapan bahwa harta peninggalan jatuh ke tangan negara biasanya didasarkan pada prinsip hukum untuk menjaga kestabilan sosial dan keadilan, serta untuk menghindari bahwa harta tersebut dibiarkan terbengkalai tanpa pemilik yang sah. Setiap yurisdiksi memiliki pengaturan yang berbeda dalam hal ini, yang mengatur prosedur dan syarat di mana negara dapat mengklaim harta peninggalan sebagai miliknya. Dengan demikian, konsep ini mencerminkan upaya sistem hukum untuk mengatur distribusi harta peninggalan secara adil, baik ke dalam ahli waris yang berhak maupun, dalam keadaan tertentu, kepada negara untuk kepentingan umum dan kestabilan hukum di Indonesia, penanganan harta peninggalan yang tidak terurus oleh Badan Pertimbangan Harta Peninggalan (BPHN). Hal ini berdasarkan pada sistem hukum perdata atau pewarisan secara perdata.

Di Indonesia, BPHN yang dikenal juga sebagai Balai Harta Peninggalan yang selanjutnya disingkat BHP yang memiliki fungsi khusus untuk mengelola harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris sah atau tidak diurus dengan baik. BPHN diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagaimana telah diubah terakhir oleh UU No. 2 Tahun 2012. Menurut pasal 28 UU No. 5 Tahun 1960, harta peninggalan yang tidak diurus dengan baik atau tidak memiliki ahli waris sah dapat diserahkan kepada negara untuk dikelola oleh BPHN.

Tugas utama BPHN mencakup penerimaan harta peninggalan yang diserahkan kepada negara, pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap harta tersebut, pengambilan keputusan terkait pemanfaatan dan pengelolaan, serta pelaksanaan kewajiban hukum terkait dengan harta peninggalan yang dikelolanya. Peran BPHN ini sangat penting untuk menjaga kepastian hukum terkait dengan harta peninggalan yang tidak diwariskan kepada ahli waris yang sah, sehingga dapat mencegah terjadinya kekosongan hukum atau klaim yang tidak sah terhadap harta peninggalan tersebut. Dalam manajemen harta yang tidak terurus, BHP berfungsi sebagai perwakilan dari kepentingan orang-orang yang tidak mampu melakukan kepentingannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 1127 KUHPperdata, BHP bertanggung jawab atas semua harta yang tidak terurus.¹⁵

Balai Harta Peninggalan saat melakukan proses mengurus harta peninggalan yang dinyatakan *afwezigheid* menghadapi tantangan dari luar maupun dari dalam. Sebagai subjek hukum manusia dinyatakan dan kemudian hanya mungkin untuk dibuktikan dengan eksistensinya atau keberadaannya melalui penetapan oleh hakim di pengadilan. Saat mengidentifikasi ketidakhadiran dapat langsung dipilih BHP setempat yang akan mewakili dan mengelola kepentingan harta peninggalan dari individu yang tidak hadir, tetapi

¹⁵ Yani D dan Erwinsyahbana T, "Perlindungan Hukum terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP)," *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022): 10–20.

hakim bisa menunjuk satu orang atau lebih dari keluarga yang tak hadir tetapi masih sedarah atau semenda.¹⁶

Perolehan hak berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri karena ahli waris *ab intestato* dan ahli waris *testamentair* tidak dapat hadir saat warisan terbuka. Setiap hutang yang ditinggalkan oleh seorang pewaris harus dibayar sepenuhnya sesuai dengan jumlah harta yang mereka tinggalkan, bahkan jika masih ada sisa hutang, maka hak milik akan muncul. Selama tiga tahun setelah pewaris meninggal, hak dan kewajiban muncul, dan tidak ada pihak ketiga yang ada yang dapat menggugat harta tak terbengkalai itu. Kewajiban yang timbul hanya dapat dibayar sesuai dengan jumlah harta warisan yang ada. Jika total kewajiban lebih besar dari total harta yang ditinggalkan, negara tidak akan bertanggung jawab atas sisanya.

Pada prinsipnya yang ditunjuk sebagai pengelola (*bewindvoerder*) adalah BHP. Sebagai pengurus harus diberikan kewenangan yang diperlukan untuk dapat mengurus dan mewakili ahli waris sesuai dengan tingkat otoritas yang akan diberikan kepada pengurus. Untuk melaksanakan administrasi, BHP harus memberitahukan kepada jaksa mengenai hal ini bilamana ada perselisihan mengenai hilang atau tidaknya warisan itu, maka perkara itu keputusan oleh pengadilan negeri atas permintaan individu yang berwenang atau atas permintaan jaksa setelah mendengarkan saksi membuat surat wasiat mengenai hal itu.

Karena aturan mengenai fungsi dan tugas BHP masih bersifat sektoral, tugas-tugas utama BHP adalah sebagai berikut : (a) pengampu anak yang masih dalam kandungan (pasal 348); (b) pengurus atas diri sendiri dan harta kekayaan anak-anak yang belum dewasa, selama tidak ada wali yang diangkat untuk mengurus mereka (pasal 359); (c) sebagai wali pengawas (pasal 366); (d) mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa, jika mereka tidak setuju dengan kepentingan wali mereka (pasal 370); (e) mengurus harta kekayaan anak-anak muda jika wali mereka menolak untuk mengurusnya (pasal 338); (f) mengurus harta peninggalan yang tak ada kuasanya/*onbeheerde nalatenschappen* (pasal 1126); (g) mengurus harta peninggalan orang yang tidak hadir/*boedel van afwezigen* (pasal 463); (h) dalam hal ini BHP bertanggung jawab sebagai pengampu pengawas, tetapi jika pengampu mengundurkan diri dari pengampu, pengampu langsung bertanggung jawab atas harta kekayaan orang-orang yang mengalami pengampuan (pasal 338); (i) menyelesaikan boedel kepailitan; (j) membuka surat wasiat dan mendaftarkan; (k) membuat surat keterangan tentang hak waris untuk orang Timur Asing selain Tiongkok.

Dalam kasus ini, BHP bertanggung jawab atas harta yang tidak memiliki otoritas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1126, 1127, 1128 KUHPerdara. Pasal 1126 KUHPerdara mengatur syarat-syarat yang diperlukan untuk harta yang tidak terkontrol atau tidak memiliki otoritas, seperti kematian pewaris atau orang yang dibujuk. Akan tetapi apabila ahli waris masih ada, BHP diwajibkan memanggil terlebih dahulu selayaknya, jika memang tidak ada maka harta warisan akan

¹⁶ Anindya Bidasari, "Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)," *Jurnal Panorama Hukum* 1, no. 2 (2016): 29, <https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1414>.

disegel dan diadakan perincian dari harta tersebut serta mengurusnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 1128 ayat (1) dan (2) KUHPerdota.¹⁷

Pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh BHP dalam mengelola harta yang tidak terurus adalah sebagai berikut: (1) setelah menerima laporan resmi dari Lurah/Camat, BHP melakukan tindakan. Jika ada orang yang meninggal tanpa ahli waris, putusan pengadilan, atau persetujuan ahli waris terhadap warisan, BHP akan segera mengumumkan informasinya melalui iklan di dua surat kabar lokal dan nasional serta Berita Negara Republik Indonesia. (2) setelah lewat 14 (Empat Belas) hari sejak pengumuman iklan, jika terdapat protes dari masyarakat atau sumber eksternal, BHP akan segera menginformasikan ke instansi pemerintah relevan seperti Pengadilan Negeri, Kantor Pertanahan, Kejaksaan, BPK, dan lainnya. (3) melakukan inventarisasi aset milik individu yang tidak hadir dan menyelesaikan perjanjian sewa dengan penerima tugas atau pihak terkait lainnya; (4) mengadvokasi dan menjaga hak-hak hukum individu yang tidak hadir, baik di dalam sistem peradilan maupun di luar; (5) jika kepentingan pemilik mengharuskannya, BHP memiliki wewenang untuk menjual aset individu yang tidak ada, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri setempat dan Menkumham Republik Indonesia; (6) dalam hal individu yang dinyatakan absen tidak muncul kembali dalam jangka waktu 30 tahun, hasil dari penjualan aset akan dialihkan ke kas negara, setelah otorisasi dari BPK.

Pada kenyataannya, mengelola harta benda yang tidak dikelola oleh BHP mencerminkan proses pengelolaan ketidakhadiran, dengan perbedaan utama adalah kerangka hukum, posisi hukum muncul ketika penggugat memulai tindakan hukum karena keberadaan individu yang bersangkutan tidak diketahui. Sebaliknya, dalam konteks peninggalan yang tidak dikelola, posisi hukum berkaitan dengan lokasi properti peninggalan yang tidak dikelola.

Menurut ketentuan Pasal 1126 KUHPerdota, apabila ada harta peninggalan dari individu yang telah meninggal dunia, tetapi tidak ada ahli warisnya (baik ahli waris legal atau ahli waris menurut wasiat), maka harta itu diserahkan oleh yang bersangkutan sebagai "*onbeheerde*". Secara ringkas bahwa "*onbeheerde*" berarti tidak ada yang mengendalikan/mengelola/merawat. Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 520 dan 1126 KUHPerdota. Dalam Pasal 520 KUHPerdota, bila ditentukan bagian-bagian harta yang tidak dikuasai, Pasal 1126 KUHPerdota, khususnya keberadaan orang yang meninggal, adanya harta peninggalan, tidak terdapat ahli waris atau para ahli waris tidak mau menerimanya, tidak ada kepastian pengelolaannya. Tanpa adanya bukti, misalnya tidak ada hak untuk mengelola harta yang ditinggalkan. Maka berdasarkan Pasal 1126 KUHPerdota harta tak terurus berarti harta warisan ketika terbuka tidak ada satu orang pun

¹⁷ Imaniar Putri Novianti, "Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus," *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4198>.

yang melakukan penuntutan untuk harta itu atau seluruh ahli waris yang ada telah menolak, maka dinamakan harta tak terurus.¹⁸

Oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 1127 KUHPerdara, kuasa pewarisan secara sah mempunyai kewajiban untuk mengurus suatu harta yang belum diserahkan, sekalipun cukup untuk melunasi utang-utang orang yang meninggal. BHP harus memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan ketika proses tersebut dimulai. Jika terjadi perselisihan mengenai kelalaian pewarisan atau tidak, maka pengadilan setempat akan menyelesaikan tanpa formalitas atau permintaan pihak yang berkepentingan atau atas usul Kejaksaan.

E. Kesimpulan

Pewarisan terjadi karena terbuka prosesnya. Proses terbukanya warisan ketika orang telah meninggal dunia. Warisan akan diberikan kepada ahli waris. Di Indonesia, pembagian warisan salah satunya menganut pada KUHPerdara. Proses pewarisan menurut KUHPerdara harus terjadi dengan adanya kematian seseorang atau munculnya pewaris, adanya harta yang akan dibagikan, serta adanya ahli waris yang akan menerima warisan. Akan tetapi kondisi ini tidak selalu selaras dengan permasalahan yang dihadapi. Ada kalanya masyarakat di Indonesia hidup sendirian atau sebatang kara. Pewarisan yang terjadi akibat sebatang kara ini tidak memiliki ahli waris yang menerimanya. Sehingga harta warisan akan dikelola oleh Balai Harta Peninggalan dan dianggap harta tidak terurus. Kewenangan Balai harta Peninggalan dalam mengelola harta warisan yang tidak terurus tercantum dalam Pasal 1126 KUHPerdara. Apabila dalam waktu 30 tahun tidak ada yang mengajukan penuntutan atas hak waris tersebut, maka harta warisan tersebut nantinya akan menjadi kas Negara.

Daftar Pustaka

- Ade Darmawan Basri, Anak Hadi Kurniawan. "Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Alauddin Law Develoepment Journal (ALDEV)* Volume 2 N (2020): 258.
- Adjie, Habib, Indrati Rini, Miftakhui Huda, Nynda Fatmawati, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Universitas Narotama Surabaya. "Ai Mikraj" 2, no. 2 (2024): 1065–79.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): hal 5. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>.
- Bidasari, Anindya. "Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)." *Jurnal Panorama Hukum* 1,

¹⁸ Taufik H. Simatupang, "Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 397, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.397-414>.

- no. 2 (2016): 29. <https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1414>.
- Habib Adjie, "Pengalihan Hak Atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 296-306
- Herawati, Andi Herawati Andi. "Urgensi Penyelenggaraan Pelaksanaan Warisan." *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2020): 183-91. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/294>.
- Idris, Muh. "Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana." *Jurnal Al-'Adl* 8, no. 1 (2015): 20-36.
- Indrasukma, Andre. "(THE MANAGEMENT OF HIGH HERITAGE ASSETS IN MINANGKABAU: Case Study in Kubang Putih, Banuhampu District, Agam Regency, West Sumatra)." *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 99-111. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Lusiana, Vinna. "Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 291-306.
- Moechthar, Oemar. "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek." *Yuridika* 32, no. 2 (2017): 280. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4851>.
- Novianti, Imaniar Putri. "Kedudukan Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4198>.
- Pradita, Lucy, and Satriya Putra. "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurispundensi Mahkamah Agung." *Jurnal Repertorium* 3 (2015): 133-42.
- Sabri, Ahmad, and U I N Imam Bonjol. "Kepemimpinan Ketua Yayasan Shine Al-Falah Pada Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau Dalam Pendidikan Kaum Dhuafa Kota Padang Pendahuluan Sebagai Bagian Dari Salah Satu Negara Berkembang Di Dunia . Indonesia Dihadapkan Selalu Dengan Berbagai Krisis Ya" 4, no. 1 (2020): 1-16.
- Simatupang, Taufik H. "Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3.
- Suwarni, Ni Luh Gede, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. "Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 148-52.
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147-60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.
- Wibowo, Ammar Shahdeepa, and Lauditta Humaira. "Perbandingan Kedudukan Surat Wasiat Dalam Hukum Kewarisan KUHPerdata Indonesia Dan Hukum Kewarisan Singapura (Studi Kasus: Putusan No. 43/Pdt. G/2020/PN Mdn, Putusan No. 194/Pdt. G/2022/PN Amb, Dan Putusan UWF v UWH [2020] SGHCF 22)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 4.
- Yani D, and Erwinsyahbana T. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP)." *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022): 10-20.